



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan RE Martadinata Nomor 14-15 Sanggau Kalimantan Barat 78516
Telepon (0564) 23142 Faksimile (0564) 23142
Laman dislh.sanggau.go.id Pos-el dislh@sanggau.go.id

Sanggau, 20 Januari 2025

Nomor : 600.4.15/10/PSLB3
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Gerakan Sanggau Bersih
Yth. Para Pedagang Buah, Sayuran
dan Ikan

di
Tempat

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah dimana pada Pasal 36 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang membuang sampah di luar tempat yang sudah ditentukan dikenakan sanksi pidana berupa denda paling tinggi **Rp. 2.500.000,-** (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Sanggau Nomor 600.4.15/1/PSLB3 Tahun 2025 tentang Pengurangan dan Penanganan Sampah serta guna mendukung salah satu Seven Brand Image Kota Sanggau yaitu **Sanggau Bersih dan Indah**, kepada seluruh Pedagang Buah, Sayuran dan Ikan agar :

1. Melakukan Pengelolaan Sampah berwaspada lingkungan.
2. Melakukan Pemilahan Sampah sesuai jenisnya.
3. Membuang Sampah ke dalam bak Container dan TPS Sampah yang telah disediakan di Kota Sanggau.
4. Membuang sampah dari jam 18.00 WIB -06.00 WIB.
5. Membuang sampah atau bagian yang tidak dipergunakan selain plastik dan atau kaca setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu kedalam TPS
6. Membuang sampah yang mengandung bahan plastik dan atau kaca kedalam TPS hanya pada hari Minggu.
7. Para Pedagang wajib menyediakan sarana penyimpanan sampah secara mandiri seperti kantong, karung atau bak sampah.

8. Tidak membuang sampah baik sampah plastik, kertas, sisa-sisa makanan, kulit buah maupun sampah lainnya ke sungai, selokan maupun parit.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sanggau,

\${ttd}

Agus Sukanto, S.Hut.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197008041997031010

Tembusan :

1. Pj. Bupati Sanggau.
2. Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kab. Sanggau.
3. Camat se-Kabupaten Sanggau.
4. Para Lurah Lingkup Kecamatan Kapuas.
5. Ketua DAD Kab. Sanggau.
6. Ketua MABM Kab. Sanggau.
7. Seluruh Ketua Paguyuban di Kab. Sanggau.